



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**  
**BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG**

JL. RAYA CARITA DESA UMBUL TANJUNG KEC. CINANGKA PO.BOX 123 ANYER LOR, SERANG 42167  
TELP./FAX : (0254) 650431, EMAIL : [lp2il.serang@gmail.com](mailto:lp2il.serang@gmail.com)  
LAMAMAN : [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**SURAT TUGAS**  
**KEPALA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG**  
**TAHUN 2022**

**NOMOR: 113/BPKIL/OT.210/IV/2022**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN KEBIJAKAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN  
DAN LINGKUNGAN SERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - b. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara serta dinilai sangat peniting dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan informasi yang profesional, cepat, tepat, dan akurat;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Tugas Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
  - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - d. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); dan
- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**MENETAPKAN** : Surat Tugas Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada BPKIL Serang sebagaimana termuat pada lampiran Surat Tugas ini.

**Kesatu** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang, yang terdiri dari Atasan Langsung PPID; Dewan Pengawas Kode Etik PPID; Koordinator Pelayanan Publik; Informasi Layanan Standardisasi dan Teknologi; Informasi Website, Media Sosial, Cetak, dan Elektronik; serta Desain Grafis dan Dokumentasi, sebagaimana disebutkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Tugas ini.

**Kedua** : **Perangkat PPID BPKIL Serang**, sebagaimana dimaksud dalam **Diktum Kesatu** terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di BPKIL Serang, yang mempunyai tugas:

- a. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- b. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- c. Mengumpulkan seluruh informasi publik, yang meliputi:
  - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
  - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- d. Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
- e. Memenuhi permohonan informasi publik yang dikecualikan;
- f. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
- g. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- h. Melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- i. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID BPKIL Serang;
- j. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
- k. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di sistem informasi PPID;
- l. Menyediakan ruangan dan/ atau meja layanan informasi publik; dan
- m. Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID BPKIL Serang.
- n. mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I:
  - 1) usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar informasi publik PPID Unit Kerja Eselon I; dan

- 2) usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;
- o. melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja eselon I terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- p. membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
- q. memenuhi permintaan informasi dari:
  - 1) PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I; atau
  - 2) PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian; dan
- r. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I.

**Ketiga** : Kebijakan keterbukaan informasi publik BPKIL Serang, meliputi:

- a. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
- b. Informasi publik secara serta merta;
- c. Informasi publik diumumkan secara berkala; dan
- d. Informasi publik yang dikecualikan.

**Keempat** : Pejabat bidang kehumasan di BPKIL Serang bertanggung jawab sebagai penyedia informasi publik di Lingkungan BPKIL Serang.

**Kelima** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada anggaran BPKIL Serang, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**Keenam** : Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SERANG  
PADA TANGGAL : 4 APRIL 2022

---

KEPALA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN  
DAN LINGKUNGAN SERANG,

  
**Toha Tusihadi**

Lampiran 1 : Surat Tugas Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2022  
Nomor : 113/BPKIL/OT.210/IV/2022  
Tanggal : 4 April 2022  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR</b>
1.	Toha Tusihadi	Kepala BPKIL Serang	Atasan Langsung PPID
2.	Muhammad Aziz Hakim	Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	Dewan Pengawas Kode Etik PPID
3.	Joko Suwiryono	Pengelola Kesehatan Ikan Pertama	Penanggung Jawab PPID
4.	Rifky Apriadi Firdaus	Penata Usaha Laboratorium	Pengaduan PPID
5.	Indra Pratama	Pengolah Data	Koordinator Pelayanan Publik
6.	Ronny Irawan Wibisana	Pranata Komputer Pertama	Informasi Layanan Standardisasi dan Teknologi
7.	Tiara Aprina	PHPI Terampil	Informasi Website, Media Sosial, Cetak, dan Elektronik
8.	Sukmawaty	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Desain Grafis dan Dokumentasi

DITETAPKAN DI : SERANG  
PADA TANGGAL : 4 APRIL 2022

KEPALA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN  
DAN LINGKUNGAN SERANG,



**Toha Tusihadi**

Lampiran 2 : Surat Tugas Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2022  
Nomor : 113/BPKIL/OT.210/IV/2022  
Tanggal : 4 April 2022  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang.

## **KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG**

Keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang dalam rangka reformasi birokrasi, yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keterbukaan informasi publik pada BPKIL Serang, meliputi:

### **1. Informasi publik yang tersedia setiap saat**

- a. Informasi yang berkaitan dengan profil Kementerian Kelautan dan Perikanan, profil Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan profil BPKIL Serang;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kedudukan, struktur organisasi, lokasi, dan kontak BPKIL Serang;
- c. Informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta visi dan misi BPKIL Serang;
- d. Informasi layanan publik yang dilaksanakan BPKIL Serang;
- e. Informasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan BPKIL Serang;
- f. Informasi yang berkaitan dengan personel/ pegawai yang menangani layanan informasi publik; dan
- g. Informasi yang berkaitan dengan gambaran umum survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPKIL Serang.

### **2. Informasi publik secara serta merta**

- a. Informasi yang berkaitan dengan adanya wabah kematian ikan massal akibat suatu penyakit dan/ atau penurunan lingkungan budidaya;
- b. Informasi yang berkaitan dengan penurunan mutu lingkungan yang tidak berdampak signifikan;
- c. Informasi yang berkaitan dengan peta sebaran jenis hama dan penyakit ikan dan dampak yang ditimbulkan;
- d. Informasi yang berkaitan dengan produk obat ikan yang sudah teregistrasi oleh KKP.

### **3. Informasi publik diumumkan secara berkala**

- a. Informasi yang berkaitan dengan program prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan BPKIL Serang dalam pengendalian penyakit ikan;
- c. Informasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi dan capaiannya dalam bentuk narasi; dan
- d. Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pada BPKIL Serang.

### **4. Informasi publik yang dikecualikan** menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Sejumlah Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta informasi yang berkaitan langsung dengan BPKIL Serang

- a. Informasi yang berkaitan dengan hasil *surveillance*, *assessment*, audit, dan/ atau pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal;
- b. Informasi yang berkaitan dengan pembinaan kedisiplinan dan etika pegawai;
- c. Informasi yang berkaitan dengan dokumentasi arsip kepegawaian;
- d. Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan sebelum audit (unaudited);
- e. Informasi yang berkaitan dengan dokumen proses pengadaan barang/ jasa dari penyedia barang/ jasa;
- f. Informasi yang berkaitan dengan laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu;
- g. Informasi yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan keuangan; dan
- h. Informasi yang berkaitan dengan hasil pemantauan tindak lanjut hasil *surveillance*, *assessment*, audit, dan/ atau pemeriksaan.

DITETAPKAN DI : SERANG  
PADA TANGGAL : 4 APRIL 2022

---

KEPALA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN  
DAN LINGKUNGAN SERANG,

